

URGENSI LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN KRIPIK PARE DI DESA CIKAMPEK UTARA KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG

Siti Masruroh¹, Fickry Irham Maulana², Tito chaerul Pratama³,

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Hukum, Program Studi Teknik Mesin

Siti.masruroh@ubpkarawang.ac.id, hk19.fickrymaulana@ubpkarawang.ac.id,
tm19.titipratama@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kebutuhan produk makanan halal ditengah-tengah masyarakat perlu terus disosialisasikan sebagai perlindungan terhadap konsumen. Tujuan penelitian tentang urgensi memberikan label halal pada produk makanan kripik pare di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yaitu sebagai perlindungan terhadap konsumen serta memberikan label di atas dapat diketahui bahwa itu termuat informasi yang sangat bermanfaat bagi konsumen untuk melanjutkan membeli atau tidak. Label halal sangat dilabel juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan penjualan, dengan label halal akan menambah kepercayaan bagi masyarakat sebagai konsumen. Metode yang digunakan yaitu metode observasi dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd)

Kata Kunci : Label halal, signifika,, konsumen

A.PENDAHULUAN

Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru memiliki potensi yang sangat potensial, sebagai pusat Kota Kecamatan Desa Cikampek Utara memiliki tempat yang strategis dengan adanya sebagai Desa yang memiliki beberapa UMKM yaitu Kripik pare dan Mustofa yang berbahan dasar kentang. Produk makanan ini masih perlu proses pengelolaan yang profesional, dari informasi dilapangan mahasiswa KKN di Desa Cikampek Utara produk makanan tersebut masih dikelola tradisional dan belum mendaftarkan pada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, kendala ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pentingnya label halal pada produk makanan, Label hala ini merupakan bukti pentingnya perlindungan terhadap konsumen. DPL dan Tim KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang berupaya mensosialisaikan pentingnya label halal pada

Karawang, 28 Februari 2023

produk makanan. Lndasan hukum pentingnya produk halal adalah Undanu-Undang RI No 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk halal pasal I ayat 1 menjelaskan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Dalam maqasid al-syariyah (tujuan syariat diturunkan) pemenuhan kebutuhan manusia akan makanan dan minuman termasuk dalam kerangka tersebut, seperti hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al'aql dan hifz al-mal (menjaga harta). Islam sendiri telah memilah-milah makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi dan yang mana yang tidak (Khoiriyah*, 2021). Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memiliki otoritas untuk memberikan sertifikasi halal, sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang dinyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, (2) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain, (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, (4) semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi (Izzuddin, 2018). Bagi umat muslim pentingnya pemerintah membuat kebijakan tentang pentingnya labelisasi halal pada makanan tidaklah berlebihan, sebab bagi umat Islam kesucian dan kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan tingkat halalannya. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Al-Bara1*, 2018). Urgensi label halal pada produk makanan kripik pare akan meningkatkan penjualan karena sudah memiliki sertifikat halal, dalam pembuatan kripik pare masih tradisional dan belum memiliki sertifikat halal.

Karawang, 28 Februari 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.67/MDAG/PER/11/2013 mengatakan bahwa, label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Sari*, 2018).

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat observasional dan hasil wawancara kepada pemilik UMKM kripik pare bekerja sama dengan mahasiswa Tim KKN . Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru. Data dari penelitian ini adalah seluruh informasi tentang prosedur pembuatan kripik pare. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data identitas produk UMKM kripik pare, data persepsi label halal,

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2022, tempat pembuatan pemilik UMKM kripik pare Bu Yuli Nur Janah Perum Cikampek Berseri Blok B5 N0 24 Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang

3. Target/Subjek Penelitian

Rekomendasi tentang urgensinya label halal pada produk UMKM Kripik pare sehingga menumbuhkan kesadaran bagi para pemilik UMKM untuk mendaftarkan produk makanannya untuk memiliki sertifikat halal dari MUI. Dengan tumbuhnya kesadaran para pemilik UMKM akan menambah kepercayaan para konsumen, yang akan berpengaruh pada jumlah penjualan sehingga akan meningkatkan hasil dari penjualan kripik pare dan berpengaruh pada pendapatan para pemilik UMKM.

4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian DPL dan TIM KKN observasi ke lokasi pembuatan kripik pare, mengumpulkan data dan prosedur cara pembuatan kripik pare. Kemudian diskusi terkait prosedur pemuatan sertifikat halal pada MUI.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Karawang, 28 Februari 2023

Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada pemilik UMKM kripik pare

6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researd), Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pedekatan kualitatif dengan analisis deskriptif

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.Hasil Penelitian tentang urgensi lebel halal pada produk makanan kripik pare di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru yaitu membantu pelaku usha untuk mendaftarkan produk makanannya untk mendapatkan sertifikat halal melalui limaprosedur yang harus di tempuh yaitu (1) Melakukan Surat Permohonan Sertifikat Halal dengan melengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk,daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen system jaminan produk halal, (2) Memeriksa kelengkapan Dokumen, (3) Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal, (4) Menetapkan Kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal, (5) Menerbitkan Sertifikat Halal. Melihat persyaratan tersebut produk makanan kripik pare masih baru proses pengajuan surat permohonan sertifikat halal, Untk itu diperlukan pendampingan yangberkelanjutan pada pelaku UMKM sehingga para produsen makanan mendapatkan sertifikat halal untu meningkatkan omset penjualannya dan melindungi konsumen dari produk makakan tersebut.

Dar hasil data yang dikumpulkan para pelaku usaha produk makanan terkendala dengan kurangnya sosilaisasi tentang pentingnya sertifikat halal pada produk yang mereka buat. Dari hasil KKN mahasiswa yanghanya satu bulan maka pendampinagn pada pelaku usaha UMKM kurang maksimal karena waktu yang sangat terbatas. Untuk itu pentingnya tindak lanjut dari kegiatan KKN yang berkelanjutan, terprogram ,terstuktur serta pendampingan UMKM sampai para pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan mereka yang bisa menaikkan omset penjualan dan sertifikat halal sebagai hak para pelaku usaha. Adapun yang dilaksanakan para peserta KKN baru sebatasmemasarkan melalui media online dengan kemasan yang lebih menarik namuntanpa lebel halal. Adapun desain kemasannya belum ada lebel halal sebagai berikut



D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada dasarnya maraknya dan berfareasi berbagai jenis olahan makanan harus diimbangi dengan perlindungan baik terhadap prousen makanan dan para konsuen. Produk makanan halal terutama di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam pengolahan makahan harus mengikuti aturan syariat Islam. Makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap kebakkan yaitu pentingnya makaknan halal dan toyyib yang harus dikonsumsi oleh umat manusia. Begitupun dengana inovasi kripik pare yang bahan awalnya banyak masyarakat kurang menyukainya karena rasanya Pahit walapun berkhasiat bagi kesehatan, Maka dengan inovasi kripik pare ini menjadi sebuah inovasi yangbaik untuk menjadikan kripik pare makanan yang bisa disukai oleh berbagai kalangan dan tidak meraskan pahit seperti bahan dasarnya. Implikasi dari penelitian ini ,akan menambah semangat para pengelola kripik pare sehingga meningkatkan omset penjualan dan membuka lapangan kerja. Dengan adanya label halal akanmenambahkeperyaan para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bara1*, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan . *INTIQAD: JURNAL AGAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 233.
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal , Kesadran halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner . *Jurnal Penelitian Ipteks* , 102.
- Khoiriyah*. (2021). Urgensi Labelisasi Halal Daging Impor di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 55.
- Sari*, D. I. (2018). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan menurut undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.